

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESBANG DAN POLITIK KOTA METRO**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik , menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya , pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras , dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

## **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan bangsa Dan Politik;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- d. Pengelolaan perlengkapan , urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.1 Sub Bagian Program Anggaran Dan Keuangan**

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan , dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Mengelola data dan informasi;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi serta pembukuan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. Melaksanakan tata usaha pimpinan;
- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan Tugas Pelayanan Umum Kantor

- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesbangpol;
- f. Melaksanakan pengadaan perlengkapan dan inventaris serta pengelolaan aset badan;
- g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
- h. Mengelola administrasi kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL , BUDAYA, AGAMA.**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Metro di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan .

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kota Metro;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan bijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan,serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- e. Pelaksanaan monitoring di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosian dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.1 Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara , wawasan kebangsaan, dan pembauran kebangsaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan , bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sub Bidang ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama**

Sub Bidang ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- c. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas berikut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik

serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.1 Sub Bidang Politik Dalam Negeri**

Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan politik dalam negeri, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- d. Melakukan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik , peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum ketua daerah, pemantauan situasi politik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- c. Melakukan koordinasi di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas danormas asing; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Badan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga

asing, kewaspadaan pembatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen**

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerja sama intelejen, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan antar daerah;
- f. Menerbitkan ijin Penerbitan Penelitian/Risearch/Survey/KKN/KKL/KKS/PPL;dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Sub Bidang Penanganan Konflik**

Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan konflik, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Struktur Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah Kota Metro Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019 secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan (Eselon II)
- Sekretaris (Eselon III/a)
- Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Eselon III/b)
- Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat (Eselon III/b)
- Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama (Eselon III/b)
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV/a)
- Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan (Eselon IV/a)
- Kasubbid Penanganan Konflik (Eselon IV/a)
- Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen (Eselon IV/a)
- Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan (Eselon IV/a)
- Kasubbid Politik Dalam Negeri (Eselon IV/a)
- Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Eselon IV/a)
- Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Eselon IV/a)
- Jabatan-jabatan fungsional lainnya